



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALDIAN PRADISTA TAMA, selaku Direktur **CV. WK PRATAMA** Sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal, 22-07-2020 dibuat dihadapan Dr. Christophorus Banunaek, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Kupang. Alamat RT038/015, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, NIK 5371020909960002, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam. Dalam perkara ini didampingi oleh YANCE THOBIAS MESAHA, SH., HARRI W. C. PANDIE, SH. M.H., dan JUBERSON F KAUSE, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YANCE THOBIAS MESAHA, SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Timor raya Km.11, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima - Kota Kupang Prov.Nusa Tenggara Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 september 2022 yang terdaftar Dikepaniteraan Pengadilan Negeri kupang Klas 1A dibawah Register No.599/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg, tanggal 05 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



1. **Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Poltekkes Kupang Satuan Pelaksana 8 UKPBJ Kemenkes RI. T.A. 2022**, yang beralamat di Jl. Piet A. Tallo – Liliba, Kota Kupang Prov.NTT. Sebagai **Tergugat I**

2. **Irfan, SKM, M.Kes sebagai PPK 1 POLTEKES Kupang T.A. 2022**, yang beralamat di Jl. Piet A. Tallo – Liliba, Kota Kupang Prov.NTT. Sebagai **Tergugat II**

3. **Dr. R.H.Kristina, SKM, M.Kes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Poltekkes Kupang T.A 2022**, yang beralamat di Jl. Piet A. Tallo – Liliba, Kota Kupang Prov.NTT. Sebagai **Tergugat III**.

Dalam perkara ini, Tergugat I sampai dengan Tergugat III didampingi oleh YOHANES KORNELIUS TALAN, SH., MARSELINUS MANEK, SH., dan SUYARY TIMBO TULUNG, SH., MH., Para Advokad berkantor di Jalan Soverdi No. 2A Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Oktober 2022, di bawah register Nomor : 659/LGS/SK/Pdt/2022/PN Kpg. Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan. ;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan Para TERGUGAT ada Hubungan Hukum dimana Penggugat adalah Perseroan Komanditer selaku Subyek Hukum Berdasarkan Perjanjian selaku Penyedia Barang/Jasa, dan Tergugat adalah mewakili Poltekkes Kupang T.A 2022, selaku Subyek Hukum Perdata sebagai Pengguna Barang/Jasa;

2. Bahwa hubungan tersebut adalah hubungan dalam Proses pelaksanaan Tender secara elektronik (LPSE) dengan data sebagai berikut:

ID Tender : TENDER 442283047

Nama Tender : Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022.

Satuan Kerja: POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG

Pagu : Rp 2.899.000.000,00

HPS : Rp. 2.899.000.000,00

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil

3. Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 8) menyebutkan; Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari antara lain disebutkan Pokja Pemilihan, KPA, PPK, dan Penyedia.

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



4. Bahwa PENGUGAT disebut sebagai PENYEDIA BARANG dan para TERGUGAT adalah PIHAK PENGGUNA BARANG, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022, terdapat Pengumuman Pascakualifikasi secara elektronik (SPSE) atas Tender Paket Pekerjaan Penataan Landscape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Kupang Tahun 2022.

➤ Bahwa atas pengumuman tersebut PENGUGAT mendaftar dan mengikuti dengan memasukkan penawaran pada tender a quo dengan menggunakan Badan Hukum miliknya CV.WK PRATAMA;

➤ Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 ditayangkan Pengumuman Pemenang Lelang melalui elektronik (SPSE) sebagai berikut;

Dari 5 rekanan yang ikut menawar, yang lulus evaluasi dan dinyatakan pemenang adalah CV. TRIY LESTARI

➤ Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, PENGUGAT melakukan Sanggah/Keberatan dikarenakan adanya Penyimpangan yang dilakukan Para TERGUGAT bertentangan dengan: **(BUKTI P2)**

1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; **selanjutnya disebut PERPRES**

2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Barang/Jasa Melalui Penyedia; selanjutnya disebut
PERLEM

3) Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia, terkait MDP;

➤ Bahwa atas Sanggah dari PENGUGAT, maka oleh
Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya
menolak sanggah PENGUGAT; (BUKTI P3)

➤ Bahwa atas ditolaknya sanggah PENGUGAT oleh
Tergugat I, PENGUGAT melakukan Upaya sanggah
Banding yang di tujukan TERGUGAT III. (BUKTI P4)

➤ Bahwa atas Sanggah Banding dari PENGUGAT Ke
TERGUGAT III, dan TERGUGAT III memberikan jawaban
yang pada pokoknya Menerima/Membenarkan sanggahan
PENGUGAT(BUKTI P5).

➤ Bahwa PENGUGAT Juga Melakukan Pengaduan Ke
LKPP, dan LKPP JUGA Membenarkan Sanggahan Kami.
(Bukti P6)

5. Bahwa uraian pada posita angka 4.4 tersebut diatas
dapat dijelaskan substansi dari keberatan PENGUGAT dalam
Sanggah dan banding terhadap para TERGUGAT adalah
disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh Para TERGUGAT yakni dengan secara sengaja dan
melawan hukum dengan menetapkan syarat Tender diluar
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh:

1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

3) Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, terkait MDP

6. Bahwa Sesuai Pasal II Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa, Peraturan Kepala Lembaga (LKPP) No 12 tahun 2021, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia sudah diundangkan pada tgl 2 Juni 2021, Selanjutnya di sebut PERLEM LKPP, Artinya Semua Aturan Pengadaan Barang Jasa sudah berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (selanjutnya disebut **PERLEM**).

7. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum yang secara nyata dilakukan oleh Para TERGUGAT adalah dengan mengabaikan ketentuan dan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut:

➤ Bahwa sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal Pasal 51 ayat (2) atau Pada Dokumen Pemilihan pokja IKP 37.1 atau Lampiran V Perlem tentang Tender/Seleksi gagal dalam hal:

- a. *terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;*
- b. *tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;*
- c. *tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;*

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



d. **ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;**

e. *seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);*

f. *seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;*

g. *seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;*

h. *negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau*

i. **KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. (BUKTI P7)**

➤ Bahwa Perlem LKPP No. 12 tahun 2021, pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. BAB III IKP point 34.3, Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

a. *Kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;*

b. **penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;**

c. *persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau*



d. *penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah. (BUKTI P-7)*

8. Bahwa dengan adanya Sanggah Banding telah diterima atau telah dikabulkan maka sangat nyata dan terbukti Tergugat I, II, III telah melakukan Perbuatan Melawan hukum terkait : **Persyaratan 2 SBU** (Sertifikasi Badan Usaha) selanjutnya disebut SBU. **Bahwa Sesuai Aturan Perlem Kualifikasi Kecil mensyaratkan 1 SBU.**

PERLEM BAB III IKP 29.12 tentang Jumlah SBU berbunyi:

Pokja pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 29.11 dalam LDK yang terdiri atas:

- a. *Persyaratan kepemilikan perijinan berusaha dibidang jasa konstruksi*
- b. *Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:*

1) *Pekerjaan untuk usaha **kualifikasi kecil** mensyaratkan paling banyak **1 (satu) SBU**; (BUKTI P7), akan tetapi T.I, II, III merubah menjadi 2 personil, sementara kualifikasi Kecil Hanya mensyaratkan 2 personil namun T.I, II, III merubah menjadi 5 personil (Bukti P.7)*

c. *personel manajerial*

*untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang di syaratkan meliputi jabatan **pelaksana dan petugas keselamatan konstruksi**, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan PENGUGAT dirugikan;*

9. Bahwa Merubah Persyaratan tersebut termasuk kedalam penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PERPRES tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

10. Bahwa perbuatan para TERGUGAT dalam Proses pelaksanaan tender menyimpang dari PERLEM Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Telah mencederai rasa keadilan PENGGUGAT, yang mengakibatkan timbulnya kerugian secara Materiil sehingga perbuatan para TERGUGAT diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa untuk membuktikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT akan membuktikannya didepan Pengadilan berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti serta saksi-saksi atas perbuatan melanggar hukum;

12. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005.Hal: 10-14) adalah:

- adanya suatu perbuatan;
- perbuatan tersebut melawan hukum;
- adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- adanya kerugian bagi korban;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

13. Bahwa akibat dari Perbuatan Para TERGUGAT dengan menggunakan standar Evaluasi yang bertentangan dengan Ketentuan dan Perundang- undangan yang berlaku telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT secara Materiil, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



- Biaya yang timbul dalam tender ini adalah Biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah)

(BUKTI P8)

14. Bahwa gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH- Perdata yang mengatakan “ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, Mewajibkan orang yang karena Salahnya menerbitkan kerugian itu Mengganti Kerugian Tersebut, sehingga untuk menjamin dilaksanakannya Putusan atas Gugatan perkara a quo mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, agar dapat menghadapkan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, di persidangan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I MEMBUAT Syarat Tender diluar ketentuan pada Paket Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022. TELAH penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II PPK, MEMBUAT Syarat Tender diluar ketentuan pada Paket Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022. TELAH penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III KPA, Ikut Menetapkan Syarat Tender diluar ketentuan pada Paket Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022. TELAH penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

6. Menyatakan hukum bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, telah menimbulkan kerugian Materiil Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika secara tanggung

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



renteng setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang adil. (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan, masing-masing dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjawab seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka perlu Para Tergugat ketengahkan dalil jawaban dan bantahan Para Tergugat ini dalam 2 (dua) bagian peristiwa, yaitu terhadap bagian proses pelaksanaan tender pertama dan terhadap bagian proses pelaksanaan tender kedua/ Tender ulang, sehingga dapat tergambar dengan jelas rangkaian peristiwa hukum yang menyeluruh dan lengkap dari proses tender terhadap obyek pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes tahun 2022, pada satuan kerja Politeknik Kesehatan Kupang.
2. Bahwa setelah Para Tergugat mencermati terkait isi keseluruhan dari dalil dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, ternyata secara mutlak hanya berkaitan dengan proses pelaksanaan tender yang pertama, sehingga tidak tergambar secara utuh bingkai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Para Tergugat sehubungan dengan proses lengkap daripada pelaksanaan tender dari perkara *a quo* yang faktanya telah selesai dilaksanakan berdasarkan syarat, ketentuan dan prosedur seturut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertama-tama perlu Para Tergugat uraikan terlebih dahulu sehubungan dengan pengakuan Para Tergugat Tentang dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat pada point 1, 2, 3, dan 4 (4.1 s/d 4.8) yang pada pokoknya menyangkut hal-hal yang terjadi dalam hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat pada pelaksanaan tender yang pertama, sebagai berikut:

3.1. Bahwa benar Penggugat merupakan perseroan komanditer selaku Penyedia barang/ jasa, yang menjadi salah satu peserta tender pertama dalam Pengadaan Pekerjaan Penataan Lanscape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes tahun 2022;

3.2. Bahwa benar dalam proses tender yang pertama terdapat 5 (lima) rekanan yang ikut dalam prosas penawaran, dan CV. TRIY LESTARI ditetapkan sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pemenang tender;

3.3. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2022, Penggugat melakukan sanggahan/ keberatan terhadap hasil penentuan pemenang tender kepada Tergugat I, terkait adanya indikasi kesalahan pada syarat dan ketentuan yang termuat dalam dokumen pemilihan, dan terhadap sanggahan tersebut ditolak oleh Tergugat I;

3.4. Bahwa benar pihak Penggugat mengajukan upaya Sanggahan Banding pada tanggal 19 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Tergugat III, dan terhadap sanggahan banding tersebut, pihak Tergugat III menyatakan menerima sanggahan Banding dari Penggugat Tersebut.

4. Bahwa alasan daripada dalil yang diungkapkan Penggugat sehubungan dengan peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Para Tergugat dalam proses tender yang pertama, sebagaimana termuat pada dalil posita point 5, 6, 7, dan 8 gugatan, adalah menyangkut kesalahan dalam pencantuman syarat dan ketentuan yang termuat dalam Dokumen Pemilihan yang menyangkut masalah penentuan jumlah Sertifikat

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha (SBU) dan masalah penentuan jumlah personel dalam pekerjaan usaha kualifikasi kecil, yang dianggap bertentangan dengan Perlem 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui penyedia dan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah;

5. Bahwa dalil yang diungkapkan Penggugat yang termuat pada dalil posita point 5, 6, 7, dan 8 gugatan sebagaimana disebut pada point 4 di atas, merupakan alasan yang sama persis dengan dalil maupun tuntutan pada sanggahan/ keberatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 11 Agustus 2022 dan dalil Sanggahan Banding Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III tertanggal 19 Agustus 2022, dengan tuntutan akhir dari kedua sanggahan/ keberatan tersebut yakni: *pertama*, permintaan untuk membatalkan pemenang tender dan *kedua*, meminta untuk dilakukannya tender ulang sesuai ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa sehubungan dengan upaya sanggahan dari Penggugat tertanggal 11 Agustus 2022 dan sanggahan banding tertanggal 19 Agustus 2022 tersebut, beserta alasan-alasan dan tuntutan yang dikemukakan di dalamnya, pada faktanya telah dikabulkan oleh Tergugat III dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Jawaban Sanggahan Banding, Nomor: KN.01.01/2/5030/2022, tertanggal 01 September 2022, dengan isi keputusan yaitu Menerima Materi Sanggahan Banding dari Penggugat, dan dilanjutkan dengan perintah kepada Tergugat I dalam hal ini Pokja Pemilihan untuk menindak lanjuti keputusan tersebut dengan melakukan hal-hal antara lain:

- Menetapkan tender gagal;
- Mengumumkan tender gagal;
- Meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal;
- Menentukan pilihan langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti tender gagal;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan dokumen pemilihan yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berlaku.

7. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi dari Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan keputusan dalam jawaban sanggahan banding sebagaimana tersebut pada point 6 di atas, pihak Tergugat I selaku Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Poltekkes Kupang kemudian menerbitkan Berita Acara Tender Gagal, Nomor: KN.01.01/2/5031/2022, tertanggal 01 September 2022, dan sekaligus mengambil keputusan untuk melakukan tender ulang terhadap Paket Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes tahun 2022;

8. Bahwa pihak Tergugat I dalam hal ini Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Poltekkes Kupang, juga telah melakukan pengumuman tertanggal 01 September 2022 sesuai berita Acara Tender gagal Nomor: KN.01.01/2/5031/2022, tertanggal 01 September 2022 dan pernyataan mengenai akan dilaksanakannya tender ulang, yang ditujukan kepada seluruh Direktur/ pimpinan Penyedia Barang/ jasa termasuk Penggugat, dan terkait keputusan tersebut faktanya tidak dipermasalahkan oleh para peserta tender termasuk pemenang tender pertama yakni CV. TRIY LESTARI;

9. Bahwa pelaksanaan tender ulang atau tender kedua terhadap obyek pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes tahun 2022, faktanya dilaksanakan oleh Tergugat I selaku Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Poltekkes Kupang pada tanggal 02 September 2022, dengan penyempurnaan seluruh syarat dan ketentuan dalam dokumen pemilihan yang telah diperbaharui seturut syarat peraturan yang berlaku, begitu pula memastikan mekanisme tahapan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga/ biaya serta tahapan pembuktian kualifikasi untuk dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, sebagai tindak lanjut hasil dari tender pertama yang



dinyatakan gagal oleh Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan sanggahan banding yang dilakukan oleh Penggugat;

10. Bahwa pihak Penggugat faktanya turut pula berkedudukan selaku peserta tender pada proses pelaksanaan tender kedua/ tender ulang, namun kembali gagal untuk memenangkan tender ulang tersebut, dan yang dinyatakan sebagai pemenang tender adalah CV. JOHAN AGUNG;

11. Bahwa terhadap penetapan pemenang tender tersebut tidak dilakukan sanggahan/ keberatan maupun sanggahan banding dari Para peserta tender termasuk Penggugat, walaupun waktu dan kesempatan tersebut telah diberikan oleh pihak Tergugat I selaku Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Poltekes Kupang;

12. Bahwa berdasarkan rangkaian penjelasan Para Tergugat dari alur pelaksanaan tender pertama dan proses pelaksanaan tender kedua/ tender ulang yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas dan terang dimana tuduhan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Para Tergugat adalah tidak beralasan secara hukum, sebab rangkaian dari uraian dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, adalah mutlak dalam isi dan tuntutan merupakan pengulangan dari materi Sanggahan/ Keberatan dan sanggahan banding yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I maupun Tergugat III, yang faktanya telah menghasilkan keputusan sesuai tuntutan Penggugat dalam sanggahannya yaitu dilakukannya pembatalan pemenang tender dan dilaksanakannya tender ulang oleh Tergugat I selaku Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Poltekes Kupang, sehingga secara hukum dipandang bahwa terkait dalil dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini sesungguhnya telah selesai dan diterima oleh seluruh pihak dalam proses tender tersebut, oleh karena itu terhadap alasan Penggugat mengenai tindakan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat dalam perkara ini, tidak lagi beralasan untuk disengketakan kembali



sehingga patut dan beralasan hukum agar dikesampingkan oleh yang mulia hakim yang mengadili perkara ini;

13. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada point 13 gugatan, yang pada pokoknya meminta ganti kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat, juga merupakan tuntutan yang tidak beralasan secara hukum dengan alasan:

13.1. Bahwa jumlah kerugian tersebut tidak dirincikan secara jelas oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

13.2. Bahwa sehubungan dengan keikutsertaan Penggugat dalam proses tender, baik pada tender pertama dan tender kedua/ tender ulang, telah diatur secara jelas dan tegas dalam dokumen pemilihan yang diketahui dan menjadi acuan seluruh pelaku pengadaan barang/ jasa, yang mana mengatur:

➤ Pada point 15.1 Dokumen Pemilihan menyatakan:
“Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran”

➤ Pada Point 38.2 Dokumen Pemilihan menyatakan:
“PA/KPA, PPK, dan/ atau Pokja pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal”

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka permintaan ganti kerugian dari penggugat tersebut sepatutnya untuk ditolak seluruhnya oleh yang mulia hakim yang mengadili perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan yang terurai di atas, Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal, 22-07-2020 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti P.1.** ;
2. Fotocopy Sanggah/Keberatan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 11 Agustus 2022, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti P.2.** ;
3. Fotocopy Jawaban sanggahan tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup diberi tanda **bukti P.3** ;
4. Fotocopy Upaya Sanggah Banding tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti P.4.** ;
5. Fotocopy Jawaban Sanggah Banding Tertanggal 01 September yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti P.5.** ;
6. Fotocopy Pengaduan Penggugat ke LKPP Tertanggal 26 Agustus 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti P.6.** ;
7. Fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti P.7.** ;
8. Fotocopy sesuai asli Kwitansi biaya administrasi pembuatan dokumen penawaran administrasi dan teknis tanggal 3 Agustus 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti P.8.** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Djoni Markuarius Miha Radja**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah Direktur CV. WK PRATAMA ;
- Bahwa setahu saksi CV. WK PRATAMA bergerak dibidang Konstuksi ;
- Bahwa saksi pernah mengurus dokumen untuk diupload dalam pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Kupang tahun 2022 ;
- Bahwa yang dikerjakan yaitu membuat Dokumen Penawaran kemudian pendaftaran dan memantau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tender ;
- Bahwa tahapan-tahapannya yaitu saksi mengupload penawaran ke sistim, apabila telah diterima lalu selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa saksi yang membuat dokumen penawaran ;
- Bahwa dalam pembuatan dokumen saksi dibayar ;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pekerjaan Pemetaan Landscape dilakukan 2 kali tender ;
- Bahwa yang dipersiapkan dalam perkara ini mengenai tender pertama ;
- Bahwa dalam dokumen penawaran Penggugat setahu saksi ada 1 SBU dengan 5 personil ;
- Bahwa CV. WK Pratama tidak lolos dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi karena CV. WK Pratama tidak hadir saat diundang untuk pembuktian kualifikasi ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Kupang tahun 2022 adalah merupakan proyek pemerintah ;
- Bahwa dokumen pemilihan tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai ganti rugi;
- Bahwa terjadi sanggahan karena dokumen pemilihan yang di upload oleh Pokja tidak sesuai dengan Standar Nasional ;
- Bahwa hasil dari sanggah banding yaitu menerima sanggahan penggugat dan tender I dianggap gagal ;
- Bahwa setelah tender I dianggap gagal, dibuat lagi tender II tetapi saksi tidak ikut terlibat dalam tender II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Dokumen Pemilihan No.KN.01/2/4479/2022, tertanggal 26 Juli 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-1** ;
2. Fotocopy sesuai asli berita acara pemberian penjelasan pekerjaan penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022 No.KN.01/2/4542/2022 tertanggal 29 Juli 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-2** ;
3. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Hasil Pemilihan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022 No.KN.01/01/2/4747/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-3** ;
4. Fotocopy sesuai asli Berita Acara pembuktian Kualifikasi dengan CV.WK Pratama No.KN.01.01/2/4685/2022. tertanggal 9 Agustus 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-4** ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai asli Surat Sanggahan dari CV.WK Pratama No.01/SG/WKP/VIII/22-POLTEKKES Tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-5** ;
6. Fotocopy sesuai asli Jawaban Poltekkes Kupang atas Sanggahan dari CV.WK Pratama No.01.01/2/4818/2022 Tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-6** ;
7. Fotocopy sesuai asli Sanggahan Banding dari CV.WK Pratama atas Jawaban dari Poltekkes Kupang No.02/SG.B/WKP/VIII2/22-POLTEKKES, Tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-7**;
8. Fotocopy sesuai asli Jawaban Poltekkes Kupang atas Sanggahan Banding dari CV.WK Pratama No.KN.01.01/2/5030/2022-POLTEKKES, Tertanggal 1 September 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-8**;
9. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Tender Gagal Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Kupang tahun 2022 No. KN.01.01/2/5031/2022 tertanggal 1 September 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-9** ;
10. Fotocopy sesuai asli Pengumuman tentang Tender ulang dari Pokja Pemilihan Poltekkes Kupang Satpel VIII UKPBJ Kemenkes RI tertanggal 1 September 2022, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-10**;
11. Fotocopy sesuai asli Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference tanggal 01 September 2022 yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-11**;
12. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemberian Penjelasan pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Kupang tahun 2022 (Tender ke-2) No.KN.01.01/2/5040/2022, tertanggal 5 September 2022, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-12** ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Hasil Pemilihan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Kupang tahun 2022 (Tender ke-2) No.KN.01.01/2/2022, tertanggal 14 September 2022, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-13**;

14. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Penetapan Pemenang Pekerjaan Penataan Landscape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Kupang Tahun 2022 (tender ulang) Nomor. KN.01.01/2/5251/2022 tertanggal 20 September 2022 yang telah di legalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-14**;

15. Fotocopy sesuai asli Surat Penugasan Tugas Pokja Pemilihan No.KN.01.01/2/3665/2022, tertanggal 11 Juli 2022, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-15** ;

16. Fotocopy sesuai asli Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kupang No. HK.02.03/2/0102/2022 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Keuangan Pada Politeknik Kesehatan Kupang Tahun Anggaran 2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang telah di legalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-16**;

17. Fotocopy sesuai asli Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No.02.02/III/7742/2022 tentang Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda **bukti T.1 s/d T.3-17**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

1. Saksi Paulus Tue Ladjar

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes tahun 2022 ;
- Bahwa saksi mewakili perusahaan Triy Lestari ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikuasakan oleh perusahaan untuk membuat dan mengupload dokumen penawaran. ;
- Bahwa ada 1 SBU yang saksi masukan dalam dokumen penawaran. ;
- Bahwa saksi diundang dalam pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa dampak bila tidak ikut dalam pembuktian kualifikasi maka akan digugurkan ;
- Bahwa setahu saksi CV yang menang dalam tender I yaitu CV Triy Lestari tetapi tidak sampai tanda tangan kontrak karena Tender I dihentikan karena adanya sanggahan dari CV. WK Pratama ;
- Bahwa sanggahan yang saksi maksudkan itu adalah sanggahan membatalkan tender I dan dilakukan tender ulang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, saat dinyatakan lulus baru saksi bisa melihat dari LPSE bahwa CV.WK. Pratama tidak lulus karena tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa terhadap sanggahan Banding yang diajukan oleh pihak penggugat kepada Para tergugat diterima dan dinyatakan gagal sehingga dilakukan tender ulang ;
- Bahwa saksi ikut saat dilakukan tender ulang ;
- Bahwa saat dilakukan tender ulang yang menang adalah CV. Johan Agung ;
- Bahwa CV. WK. Pratama juga ikut dalam tender ke II ;
- Bahwa saksi tidak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan karena ada dalam ketentuan ;

2. Saksi Eko Soehartono

- Bahwa saksi ikut dalam tender ke II ;
- Bahwa CV WK Pratama juga ikut dalam tendder ke II

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tender ke II tidak ada sanggahan ;
- Bahwa saksi masuk dalam peringkat ke empat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta dalam Proses pelaksanaan Tender secara elektronik (LPSE) dengan data sebagai berikut:

ID Tender : TENDER 442283047

Nama Tender : Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022.

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG

Pagu : Rp 2.899.000.000,00

HPS : Rp. 2.899.000.000,00

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil.

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, PENGUGAT melakukan Sanggah/Keberatan dikarenakan adanya Penyimpangan yang dilakukan Para TERGUGAT.
- Bahwa atas Sanggah dari PENGUGAT, maka oleh Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sanggah PENGUGAT;
- Bahwa atas ditolaknya sanggah PENGUGAT oleh Tergugat I, PENGUGAT melakukan Upaya sanggah Banding yang di tujuan TERGUGAT III.
- Bahwa atas Sanggah Banding dari PENGUGAT ke TERGUGAT III, dan TERGUGAT III memberikan jawaban yang pada pokoknya Menerima/Membenarkan sanggahan PENGUGAT
- Bahwa proses tender Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022 dibatalkan / dinyatakan gagal dan dilakukan tender ke-2.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **perbuatan melawan hukum karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan tender Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022 yang dilakukan oleh Para Tergugat.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini, hakim akan terlebih dahulu mengulas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **“apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya kesalahan pada Dokumen Pemilihan tender Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022 ?”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 1 orang Saksi yaitu saksi Djoni Markuarius Miha Radja;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 s/d T.3-1 sampai dengan T.1 s/d T.3-17 dan 2 orang saksi yaitu Saksi Paulus Tue Ladjar dan saksi Eko Soehartono.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, diketahui bahwa benar ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan tender Pengadaan Pekerjaan Penataan Lansdcape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022, dimana dalam dokumen pemilihan tersebut mensyaratkan 2 SBU dan 5 Personel pada pekerjaan dengan kualifikasi kecil, dimana dalam paket pekerjaan tersebut HPSnya adalah

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.899.000.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas kesalahan pada dokumen pemilihan tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2022, PENGUGAT melakukan Sanggah/Keberatan dikarenakan adanya Penyimpangan yang dilakukan Para TERGUGAT. Bahwa atas Sanggah dari PENGUGAT, maka oleh Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sanggah PENGUGAT. Bahwa atas ditolaknya sanggah PENGUGAT oleh Tergugat I, PENGUGAT melakukan Upaya sanggah Banding yang ditujukan TERGUGAT III. Bahwa atas Sanggah Banding dari PENGUGAT Ke TERGUGAT III, dan TERGUGAT III memberikan jawaban yang pada pokoknya Menerima/Membenarkan sanggahan PENGUGAT. Bahwa proses tender Pengadaan Pekerjaan Penataan Lanscape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022 dibatalkan dan dilakukan tender ke-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) huruf d tender atau seleksi gagal salah satunya apabila ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (7) mengatur bahwa Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan: evaluasi ulang atau Tender/Seleksi ulang. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (9) mengatur bahwa Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas Hakim berpendapat bahwa proses tender Pengadaan Pekerjaan Penataan Lanscape Prodi Sanitasi dan Keperawatan Poltekkes Tahun 2022 telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dimana dalam Perpres tersebut telah mengatur secara limitatif tindak lanjut

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tender/seleksi yang gagal sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa telah diatur secara jelas dan tegas dalam dokumen pemilihan yang diketahui dan menjadi acuan seluruh pelaku pengadaan barang/ jasa, yang mana mengatur:

- Pada point 15.1 Dokumen Pemilihan menyatakan: ***“Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran”***
- Pada point 15.2 Dokumen Pemilihan menyatakan ***“ Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta. “***
- Pada Point 38.2 Dokumen Pemilihan menyatakan: ***“PA/KPA, PPK, dan/ atau Pokja pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal”.***

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka (43) menyatakan bahwa ***Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.***

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum di dalam Dokumen Pemilihan adalah aturan yang mengikat para pihak dalam suatu pemilihan penyedia atau tender, para pihak tersebut adalah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan juga para peserta tender, dengan demikian maka semua biaya yang dikeluarkan dan kerugian yang dialami oleh peserta tender

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari tender gagal ataupun tidak lolos tender tidak dapat dimintakan ganti kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Tergugat dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu)

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh
CONSILIA INA LESTARI PALANG AMA, SH., Hakim Pengadilan Negeri
Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
HANNA M. FENAT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kupang, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

HANNA M. FENAT, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp500.000,00;
anggilan	:	
5. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp676.000,00;
(enam ratus tujuh puluh enam ribu)		

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Kpg